



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT berdomisili di kabupaten Nganjuk, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Kabupaten Nganjuk, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 15 April 2021 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Citarum, pasar Desa, Kios No. 3, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.
2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga tersebut, kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat berjalan normal dan tidak ada masalah;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang diberi nama Wening Tariasih Cahyanti, lahir di Nganjuk pada tanggal 16 September 1999, tentunya hal ini membuat semakin bertambahnya kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, bahagia, tenteram dan damai, mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekcohan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai bulan Januari tahun 2009, hal ini karena hal-hal yang kecil/sepele dan alasan Tergugat yang tidak jelas dan dibuat buat ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berganti hari, bulan dan tahun tidak semakin membaik, ini juga karena orang tua Tergugat yang selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selalu menyalahkan Penggugat;
6. Bahwa puncaknya perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat itu terjadi pada bulan Agustus 2019, dimana Tergugat dengan emosi yang tinggi dan meledak ledak tidak lagi cukup dengan perkataan kasar tetapi juga menggunakan kekerasan dimana Tergugat telah mendorong badan Penggugat dan menampar muka Penggugat;
7. Bahwa semenjak kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak lagi kembali satu rumah dengan Penggugat, tetapi lebih memilih tinggal bersama orang tuanya serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sampai saat ini;
8. Bahwa Penggugat saat ini menyadari bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, sehingga Penggugat memilih jalan untuk mengajukan gugatan cerai ini ;

Dari hal-hal yang menjadi alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama lagi berkenan untuk memeriksa dan memanggil kedua belah pihak dimuka sidang untuk didengar keterangannya dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat , dan Tergugat yang dilangsungkan Perkawinan Nomor 18/IV/Perk/1999, tertanggal 9 April 1999
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengirimkan salinan putusan resmi kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nganjuk, untuk didaftar dan dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, untuk kemudian diterbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 April 2021, tanggal 26 April 2021 dan tanggal 30 April 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, bahwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan melakukan persidangannya secara biasa;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT, NIK. 3518136806780002, tempat tanggal lahir Nganjuk, 25 Juni 1978, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERGUGAT, NIK. 351813080768006, tempat tanggal lahir Surabaya, 8 Juli 1968, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3518131709080004, tanggal 18-10-2017, atas nama Kepala Keluarga Heri Sunarjo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan akta Perkawinan Nomor 18/IV/Perk/1999, atas nama Heri Sunarjo Dan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Nganjuk pada tanggal 9 April 1999, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Nomor 4782/U/1999 atas nama ANAK PEMOHON ,lahir di Nganjuk tanggal 16 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Nganjuk selanjutnya bukti surat diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan akta Pernikahan Nomor 048/SIP/VIII/99 dari Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia di Nganjuk, atas nama Heri Sunarjo Dan Yuntari Ruskarina P. N., selanjutnya bukti surat diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti mana seluruhnya berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PENGUGAT KE I.

- Bahwa saksi adalah teman penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Wening Tariasih Cahyanti, lahir di Nganjuk tanggal 16 September 1999 sekarang berusia 22 tahun dan telah dewasa;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun tepatnya tahun 2019 karena sering cekcok karena masalah sepele dan pernah menampar Penggugat;
- Bahwa karena sering cekcok penggugat telah meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bilang kepada saksi jika Penggugat mengajukan perceraian ini karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan;

Atas keterangan dari saksi, Penggugat membenarkan;

2. Saksi PENGUGAT KE II

- Bahwa saksi adalah teman penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Anak Penggugat, lahir di Nganjuk tanggal 16 September 1999 sekarang berusia 22 tahun dan telah dewasa;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun tepatnya tahun 2019 karena sering cekcok karena masalah sepele dan pernah menampar Penggugat;
- Bahwa karena sering cekcok penggugat telah meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bilang kepada saksi jika Penggugat mengajukan perceraian ini karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Njk



Atas keterangan dari saksi, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat sering cekcok dalam berumah tangga karena tidak keharmonisan dalam berumah tangga dan penggugat telah meninggalkan rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun sejak diajukan gugatan ini sejak itu pula Tergugat melupakan tanggung jawab sebagai suami sebagaimana tujuan perkawinan dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, oleh karena hal tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/IV/Perk/1999, atas nama Tergugat Dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Nganjuk pada tanggal 9 April 1999 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat., bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga No. 3518131709080004, atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Nganjuk semua maka pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan akta Pernikahan Nomor 048/SIP/VIII/99 dari Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia Firman Kekal di Nganjuk dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan akta Perkawinan Nomor 18/IV/Perk/1999, atas nama Heri Sunarjo Dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Nganjuk pada tanggal 9 April 1999, atas nama Tergugat dan Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 9 April 1999;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P-5) berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4782/U/1999 atas nama Wening Tariasih Cahyanti, lahir di Nganjuk tanggal 16 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Nganjuk pada tanggal 27 September 1999 diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang kandung bernama Wening Tariasih Cahyanti;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan dilaksanakannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara agama Kristen dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka perkawinan tersebut adalah sah karena telah memenuhi ketentuan dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b (salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya) diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen, maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pengadilan Negeri. Bahwa oleh karena tempat kediaman Tergugat terakhir ataupun domisili berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif Indonesia diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan didalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Njk



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat maka alasan tersebut apabila dihubungkan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah alasan sebagaimana disebutkan dalam huruf (b dan f);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. Agus Basuki 2. Lucius Baby Suchyo yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama kristen pada tahun 1999 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat Jalan Citarum Nomor 66 RT. 002/ RW. 005, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat pernah cekcok itu biasa dalam rumah tangga tetapi puncaknya pada tahun 2019 penggugat dan tergugat sering cekcok atau pertengkaran akibat masalah sepele, Bahwa semenjak itupula Penggugat telah meninggal Tergugat karena sudah tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan dan apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan, maka dapat berakibat kurang baik bagi kedua belah pihak oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga seharusnya di antara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bahagia dimana hal tersebut telah keluar dari tujuan perkawinan yang membentuk keluarga yang bahagia, sehingga kehidupan perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi karena apabila dipertahankan dapat menimbulkan hal-hal negatif bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk atau Pejabat lain yang ditunjuk, berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu tentang perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (dalam hal ini Penggugat) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pdt. Paulus Santoso, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/IV/Perk/1999, yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Nganjuk pada tanggal 9 April 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Mewajibkan Penggugat untuk melaporkan tentang adanya perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah berkekuatan hukum tetap, untuk

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh kami, Dharma Putra Simbolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H. dan Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Murtiningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Dharma Putra Simbolon, S.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 225.000,-
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000
5. Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
6.....B	
Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
7.....M	Rp. 10.000,- +
aterai	
J u m l a h	: Rp. 365.000,-

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);